



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 53/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/74/KPTS/414.031/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 4/PP.04.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 51/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	Drs. KHOIRON	L	Sekretaris
2.	Drs. H. ALI HAMKA	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3.	TO'IB	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

Sebagai Pegawai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rengel di Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan November 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

